

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam praktik pinjaman Dana dengan Akad *murabahah* tersebut yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah tidak menunjukan barang sebagai objek *Murabahah* melainkan hanya menyediakan uang dengan adanya akad, tetapi PNM Mekaar Syariah menyediakan kuasa untuk menguasai pembeli untuk membeli barang sendiri dengan tambahan margin sebesar 25%. Adapun jangka waktu pembayarannya selama 50 minggu dan setiap minggu nya ia harus membayar uang sebesar Rp. 50.000. jika bunganya sebesar 25% maka total pembayaran selama 50 minggu sebesar Rp. 2.500.000.
2. Dalam Hukum Islam jika pinjaman yang di syaratkan itu tidak boleh, apalagi adanya tambahan bunga atau margin seberapa pun uangnya itu termasuk kedalam riba dan riba itu hukumnya haram. Dalam proses *qard* Islam melarang mendatangkan keuntungan atau manfaat

sekalipun bagi pihak pemberi pinjaman. Apalagi dalam konteks pinjaman yang dilakukan PNM Mekaar Syariah ini mereka mengisyaratkan tambahan margin/keuntungan sebagai jasa.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan diatas, maka dapat dibentuk beberapa saran yang dapat diberikan sebagai tambahan pengetahuan diantaranya:

- a. Bagi nasabah yang terdaftar sebagai peminjam dana modal harus lebih banyak belajar lagi, lalu kemudian harus menerapkan prinsip-prinsip hukum islam ketika hendak melakukan transaksi pinjaman, agar dikemudian hari tidak ada penyesalan serta tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
- b. Bagi karyawan yang bekerja di PNM Mekaar Syariah Hendaknya mencari pekerjaan yang tidak merugikan salah satu pihak dari kegiatan muamalah yang lain yang diperbolehkan menurut hukum Islam, agar harta atau pemasukan yang didapat bernilai pahala dan berkah.